

Nama = Paskalino Dwi K.
NPM = 2112011332

[Signature]

Bentuk-Bentuk Perjanjian

1. Perjanjian Tertulis

- Perjanjian di bawah tangan yg disaksikan para pihak. Perjanjian hanya menguat para pihak & tidak punya kekuatan mengikat pihak ketiga. Akibatnya pihak ketiga menyangkal maka pihak dlm perjanjian harus dpt membuktikan.
- Perjanjian dg saksi notaris untuk melegitimasi tanda tangan para pihak. Fungsi notaris hanya melegitimasi kebenaran tanda tangan para pihak.
- Perjanjian yg dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariil. Misalnya: notaris, carnot, PPAT dan mempunyai kekuatan bukti sempurna.

2. Perjanjian Tidak Tertulis / Lisan

Berdasarkan kesepakatan para pihak. Fungsi kontrak secara yuridis memberi kepastian hukum. secara ekonomis menggerakkan sumber daya dari nilai yg rendah menjadi nilai yg lebih tinggi.

Klasifikasi Perjanjian

1. Perjanjian sepihak & dua pihak: Perjanjian sepihak perjanjian yg dibuatkan salah satu pihak untuk berprestasi. Kedua belah pihak harus saling berprestasi (jual-beli sewa-menyewa).
2. Perjanjian bernama (nominaat & terbatas) dan tidak bernama (innominaat & tdk terbatas).
3. Perjanjian obligator & kebendaan: Perjanjian obligator merupakan perjanjian yg menciptakan hak & kewajiban (jual-beli). Perjanjian kebendaan untuk mengalihkan hak milik (jual beli, hibah, tukar menukar). Tetapi perjanjian sewa-menyewa, pinjam, pakai & gadai hanya alih hak penggunaan benda berwujud.
4. Perjanjian konsensual & real: Perjanjian konsensual terjadi dalam menimbulkan hak & kewajiban bagi para pihak. Tujuan perjanjian ini untuk mencapai adanya prestasi antara hak & kewajiban masing-masing tsb. Perjanjian ini terdapatnya bersama dgn real tujuan perjanjian yaitu pengalihan hak. (jual beli bgt bergerak, perjanjian penitipan & pinjam pakai).
5. Perjanjian untuk pihak ketiga, yaitu dlm waris, orang yg memperoleh hak & orang tsb pihak ketiga.

Asas hukum perjanjian

1. Asas kebebasan berkontrak, secara historis lahir dari prinsip individualisme, di sini pengikat tidak di benarkan turut campur dalam sosial ekonomi sebagai lahir dari ungkapan *exploitation de l'homme par l'homme*. Melalui perkembangan hk. Kontrak sudah bnyk diatur oleh penguasa.
2. Asas konsensualisme, salah satu syarat sahnyanya perjanjian adanya kesepakatan para pihak artinya perjanjian tdk dibuat secara formal tetapi konsensual.
3. Asas Pacta Sunt Servanda / kepastian hukum yg bermufakat dgn kepastian hukum. Asas ini menetapkan bahwa hukum / pihak ketiga harus menghormati & tidak boleh intervensi

substansi kontrak (kontrak bayarnya Sbg UU).

4. Asas itikad baik (Goede Trouw): Perjanjian harus dibuktikan dengan itikad baik. Asas ini menetapkan bahwa para pihak dalam melaksanakan isi kontrak harus berdasarkan kepercayaan/kepercayaan dan kerajinan yg baik. (Pasal 1338 ayat 3).
5. Asas Kepribadian (personalitas) bahwa seseorang yg akan buat kontrak hanya untuk kepentingan dirinya saja. Pasal 1315 BW: "Pada umumnya org tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya". Pasal 1340 BW: "Perjanjian hanya berlaku pada para pihak yg membuatnya".